



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA KONSEP

2.1. Penelitian Terdahulu

Untuk menyusun penelitian mengenai “Persekusi Jurnalis Media Online” peneliti memerlukan beberapa rujukan lain untuk membahas topik yang peneliti angkat. Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas seputar persekusi, jurnalis dan keterlibatan lembaga dalam menangani tindakan tersebut. Peneliti memilih 2 penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan topik ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Peneliti 1	Peneliti 2	Peneliti 3
	Hal yang direview	Sigit Febrianto Pratama Universitas Bung Hatta Padang 2015	Lestari Nurhajati & Xenia Angelica Wijayanto LSPR Jakarta 2018	Victor S.Raditia Universitas Multimedia Nusantara 2019
1.	Judul	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Penganiayaan Yang</i>	<i>Peran LBH Pers Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Indonesia</i>	<i>Persekusi Jurnalis Online</i> <i>(Studi Kasus: 3 Media Online)</i>

		<i>Dilakukan Oleh Anggota TNI (Studi Di Pengadilan Militer 103 Padang)</i>		
2.	Rumusan Penelitian	Faktor kekerasan apa saja yang dialami oleh reporter dalam melakukan aksi peliputan dan pemberitaan suatu berita dalam pemberitaan?	Bagaimana bentuk perlindungan hukum dari AJI terhadap reporter dalam melakukan peliputan dan pemberitaan suatu berita?	Bagaimana jurnalis media <i>online</i> menghadapi persekusi yang terjadi pada reporternya?
3.	Konsep dan Teori	<ul style="list-style-type: none"> - Kebebasan Pers - Media Online 	<ul style="list-style-type: none"> - Media <i>Berita Online</i> - <i>Freedom of Press</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebebasan Pers - Media Online
4.	Metodologi	Kualitatif deskriptif	Kualitatif deskriptif	Kualitatif deskriptif
5.	Teknik Pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Isi - Studi literatur - Indepth Interview 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Isi 	<ul style="list-style-type: none"> - Studi Literatur - Analisis Isi - Teks Interview

Tabel 2.1: Review Penelitian Sejenis Terdahulu

Hasil pengamatan terhadap penelitian terdahulu yang terkait dengan kebebasan pers adalah penelitian yang dilakukan Sigit Febrianto Pratama dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI*”. Penelitian ini berbentuk jurnal yang bertujuan untuk mengetahui kekerasan apa saja yang

dialami oleh reporter dalam melakukan aksi peliputan dan pemberitaan suatu berita dalam pemberitaanya. Analisis yang digunakan oleh Sigit Febrianto sama yang digunakan oleh peneliti yakni studi kasus. Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara dan studi literatur dengan salah satu hakim pengadilan di Padang.

Hasil dari penelitian Sigit ini menunjukkan bahwa wartawan dalam melakukan tugasnya sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini tertera pada Undang Undang Dewan Pers peraturan nomor 5 yang berbunyi "*di mana dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari Negara, masyarakat, dan perusahaan pers dalam menjalankan fungsi dan tugas dari seorang wartawan*". Selain itu peraturan dewan pers juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan, dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun.

Selain penelitian dari Sigit Febrianto Pratama, peneliti juga menggunakan penelitian karya Lestari Nurhajati dan Xenia Angelica Wijayanto sebagai bahan studi. Penelitian dari Lestari dan Xenia ini berjudul "*Peran LBH Pers Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Indonesia*". Dalam penelitian ini Lestari dan Xenia bertujuan untuk mengetahui konsep kebebasan press (*Freedom of the Press*) yang digunakan ketika membahas isu kekerasan pada para jurnalis.

Terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan Sigit dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni dari objeknya. Dalam penelitian ini Sigit melihat sebuah kasusnya dengan melakukan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*). Sedangkan dari penelitian Lestari dan Xenia ini peneliti mendapatkan kesamaan konsep yakni kebebasan pers yang digunakan.

2.2 Konsep Yang Digunakan

2.2.1 *Digital Journalism*

Witschge dalam Silvio (2016, p. 351) *digital journalism* telah menjadi kata kunci multiguna dalam studi jurnalisme. Banyak jurnal, buku, dan laporan membuktikan kesulitan yang luar biasa dalam memproduksi definisi integral dan sintetik. Jurnalisme digital juga dinyatakan bahwa merupakan sebuah garis penelitian dan praktik yang dapat diartikulasikan dalam seputar perkembangan serta didorong perubahan teknologi (Franklin & Eldrige dalam Silvio, 2017, p. 315).

Jurnalisme tetap menjadi subjek definisi lama diantara pandangan wartawan, akademisi, pengamat dan juga pembuatan kebijakan (Vos, 2018, p. 352). Sedangkan disisi lain Vos dalam Waisbord (2018, p. 352) menjelaskan lebih dalam bahwa *digital journalism* merupakan seperangkat praktik kerja tertentu yang mengikuti etika publik tertentu dalam pembuatan berita dan informasi yang dihasilkan berupa kontribusi berarti bagi kehidupan publik, masyarakat atau demokrasi.

Waisbord dalam Eldridge (2019, p. 316) menyatakan pemahaman dalam *digital journalism* sendiri menggunakan kembali kerangka kerja klasik yakni “5W dan 1H”. Waisbord mengamati serta memberi garis bawah dalam esainya dalam kepentingan dan praktik nyata seperti jurnalis di bawah kerangka kerja ini, seperti *siapa*: siapa saja yang menggunakan internet; *apa* - konten jurnalisme digital bisa apa saja; *kapan* - menghancurkan gagasan modern tentang waktu dalam produksi dan konsumsi berita; *di mana* - menghilangkan hambatan geografis dan bahasa untuk menjangkau khalayak; dan *bagaimana* - yang mengubah, kadang - kadang menghilang, norma dan kesepakatan yang ditetapkan dengan baik dan disepakati. Di sisi lain untuk diskusi tentang *mengapa* sendiri Waisbord memberikan wawasan yang mendalam tersendiri untuk mereka yang mempelajari *digital journalism*.

Di sini, Waisbord berargumen bahwa tujuan utama jurnalisme sekarang menampilkan serangkaian motivasi yang lumayan rumit dari masalah penyajian diri hingga hubungan sosial serta dukungan “*bersama dengan tujuan menghasilkan uang, dalam meneliti dan memperkuat kekuasaan, mendidik dan mempengaruhi*”. Semua harus dipertimbangkan dengan hati-hati dalam lingkungan yang sekarang karena jurnalisme dirancang untuk mempraktikkan konten jurnal dengan kecepatan yang konstan.

Hal lainnya di paparkan oleh Burgess dan Hurcombe (2019, p. 359) dalam menjelaskan *digital journalism*. Sebagaimana dikatakan bahwa

persepektif tentang *digital journalism* difokuskan pada pentingnya sosial sebagai referensi media sosial dan platform berita dan yang di sebut “*lahirnya digital*”. Mereka memperluas konsep berita dengan mempertimbangkan kemunculan banyak situs, seperti seperti *BuzzFeed*, *Junkee*, serta *PedestrianTV*, yang sering mempromosikan penyebab progresif secara politis dalam liputan mereka dan secara langsung dapat dibedakan dalam konvensi vernakular dan kepekaan budaya-*pop* dari media sosial.

Dengan adanya media sosial, pola yang sama telah muncul. Rutinitas pengumpulan pesan dan sumber telah disesuaikan untuk memanfaatkan jangkauan media sosial untuk memperoleh cerita, saksi mata atau sumber informasi. Sudah menjadi hal yang biasa bagi para wartawan dan organisasi berita untuk menggunakan media sosial dan kemudian mempublikasikan apa yang mereka pilih sebagai bahan berita berdasarkan nilai-nilai berita yang sudah ada sejak lama (Burgess, Marwick, Poell, 2018, p. 501).

Dalam penelitiannya Duffy dan Ang (2019, p. 378) menyatakan bahwa dalam mendapatkan kesulitan ketika memisahkan jurnalisme dari teknologi digital. Ditekankan oleh Wahl Jorgensen (2009, p.33) bagaimana digitalisasi membawa peluang bagi jurnalisme yang belum teralisasi atau mengeksplorasi tema serta pekerjaan yang terbatas. Sebaliknya Wahl (2009, p.35) menyarankan agar studi *digital journalism* harus kehilangan pola pikir seputar jurnalisme dan mulai dengan prinsip

digitalisasi. Para ahli menyeimbangkan pendekatan sosial yang lebih langsung, namun lebih luas untuk panggilan.

Akibat dari *digital journalism* ini menjadi perwujudan prinsip – prinsip digital dengan kata lain “*Digitalisasi menetapkan agenda untuk diikuti oleh jurnalisme, daripada jurnalisme yang menetapkan agenda perwujudan digitalnya untuk hidup yang sesuai atau tidak*” (Eldrige, 2019, p. 318). Untuk karakteristik bentuk dari *digital journalism* juga dipaparkan oleh Ivor Shapiro dan Malik dalam Elridge II (2017) bahwa ciri dari *digital journalism* yakni jaringan sosial, mobile web dan publikasi, aplikasi, komentar. Jaringan sosial berarti bahwa dalam proses pencarian berita masyarakat mulai beralih pada platform media sosial.

2.2.3.1 Digital Journalist

Media *online* merupakan salah satu jenis media massa yang populer dan bersifat khas. Kekhasan media online terletak pada keharusan memiliki jaringan teknologi informasi dengan menggunakan perangkat komputer. Keunggulan media *online* adalah informasi bersifat *up-to-date*, *real-time*, dan praktis. *Up-to-date* karena media online dapat melakukan *upgrade* informasi dari waktu ke waktu. *Real-time* karena media online dapat langsung menyajikan informasi dan berita saat peristiwa berlangsung. Praktis, karena media online dapat diakses di mana saja dan kapan

saja sejauh didukung oleh teknologi internet (Yunus, 2004, p. 32).

Dalam pembuatan beritanya maupun pembaruan beritanya, ini tentu menjadikan karakteristik kuat dari media *online* (Alice, 2016, p. 214). Hal ini terlihat dari media berita online sendiri yang mengatur dan mengirimkan konten mereka dengan cara yang fleksibel berbeda dari media berita tradisional, dan mereka menggunakan format yang dapat diciptakan "Kode media terbuka" (Lee & So dalam Alice, 2002, p. 72).

Surat kabar di Inggris terus mengalami penurunan yang stabil. Penurunan ini sebagai akibat dari fragmentasi pasar dan pergeseran ke arah online serta digital konten melalui berbagai platform. Penggunaan smartphone untuk berita telah mencapai sepertiga dari Populasi di Inggris dan penggunaan tablet saat ini mencapai 23 persen (Neuman, 2014, p.487). Dalam hal ini perubahan dalam konsumsi berita ini telah mendorong surat kabar kota dan daerah untuk berinvestasi banyak dalam teknologi online untuk memajukan pembaca mereka dan menjangkau melalui website atau situs mereka sendiri. Aplikasi dan profil media sosial yang sedang diakses di desktop, laptop, tablet dan smartphone (Lily & Daniel, 2016, p. 201). Jurnalis Inggris

dengan mudah mengakui bahwa mereka dalam menggunakan platform media sosial yakni *twitter* menjadi bagian penting dari setiap pelaporan tiap harinya (Cision, 2013, p.329).

Beberapa wartawan beralih ke *twitter* sebagai *notebook virtual* yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyediakan pembaruan berita terkini secara *real-time*. Hal ini dinyatakan oleh Quinn (2005, p. 3-19), karena menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang peran jurnalis beserta gagasan bahwa pekerjaan ini bergerak menuju peran setiap individu. Serta diharapkan untuk bertindak sebagai reporter multimedia yang melakukan kegiatan konvergen.

Dalam studinya oleh Patrick Ferrucci dan Vos (2016, p. 3) menjelaskan konsep pekerjaan peran jurnalis digital masuk dalam konteks sosial dan teori identitas. Berbagai fenomena muncul melalui kerangka kerja teoritis yang sampai sekarang mendapat perhatian sederhana dalam studi jurnalis.

Bagaimanapun lingkungan digital dapat dengan mudah menghadirkan tantangan bahkan untuk identitas jurnalis digital. Boczkowski dalam Patrick dan Tim Vos (2016, p. 141) memaparkan sebagai contohnya yakni jurnalisme

online yang sudah terlibat, serta menyebutkan bahwa pengguna sebagai koordinator informasi. Jurnalis merupakan sebuah blogger, tetapi mereka juga warga negara, sedangkan wartawan yang berbagi informasi di media sosial. Wartawan memiliki penonton untuk pekerjaan mereka sama seperti warga negara biasa sebagai pengikut media sosial.

Singer dalam Patrick dan Tim Vos (2016, p. 218) berpendapat bilamana jurnalis digital berusaha mempertahankan identitas profesionalnya, jurnalis melakukan perubahan dengan cara bahwa informasi online dapat (atau tidak bisa) dikendalikan, maka telah dipromosikan jurnalis untuk membedakan diri dari aktor sosial lain. Sebagian besar dalam istilah normatif yang memungkinkan akan mencakup etikan dan epistemologi serta peran sosial normatif.

Kemunculan jurnalisisme online ini juga menuntut penyedia konten berita konvensional merubah dirinya menjadi multiplatform. Para jurnalis online dituntut untuk menguasai pembuatan berita dengan multiplatform, yaitu selain memiliki ketrampilan menulis juga dituntut untuk dapat menguasai multi media, *digital narrative*, *Adobe Flash*, *Video Editing*, dan lain sebagainya yang

diaplikasikan kedalam berbagai platform berita, baik pada portal induk maupun media sosial. Jurnalisme multiplatform dapat menunjukkan kreativitas para jurnalis untuk mengoptimalkan jurnalisme yang sesungguhnya, yaitu dituntut untuk lebih terampil dalam penyediaan konten baik visual, maupun penulisan, juga dituntut untuk lebih cepat dan kreatif dalam berinovasi penampilan berita dan informasi (Lintang, 2018, p. 64).

2.2.2 Kebebasan Pers

Peraturan Dewan Pers (2008, p.5) mengatakan perlindungan hukum terhadap profesi jurnalis diperoleh dari negara dan perusahaan pers. Negara juga memiliki peran sentral dalam perlindungan hukum terhadap kemerdekaan pers yang disandang oleh para jurnalis. Perlindungan ini sebagaimana termaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 28;

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Pada pasal 28 F UUD 1945 juga disebutkan;

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Dari ketentuan yang telah tertera di atas terdapat ketentuan kebebasan menyatakan pikiran dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Bill Kovach (2001) mengatakan dalam teorinya bahwa perusahaan pers lah yang secara langsung bertanggung jawab atas wartawan. Selain itu Kovach juga menyebutkan bahwa relasi keduanya sebagai relasi internal, sementara yang bertanggung jawab secara penuh atas pemberitaan yang dilakukan oleh jurnalis dan ketika terlibat hukum yakni perusahaan pers.

Bilamana ditinjau dari sifatnya, hubungan hukum antara wartawan dan perusahaan pers bersifat privat, sebagaimana sifat hukum hubungan pengusaha dan pekerja. Hubungan inilah yang didasarkan pada hubungan privat dan bisa menjadi hukum perdata (Asri, 2008, p. 65-66).

Kasus kekerasan terhadap pers inilah yang menjadi permasalahan besar di dalam dunia jurnalis di Indonesia, menurut Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kekerasan terhadap pers ini dianggap sebagai pelanggaran dan pengekangan terhadap kebebasan pers di Indonesia. Menurut Oemar Seno Adji (dalam Shaffat, 2008, p. 84), kebebasan pers di Indonesia harus diartikan sebagai kebebasan untuk mempunyai dan menyatakan pendapat dan bukan sebagai kemerdekaan untuk memperoleh alat-alat dari ekspresi seperti dikemukakan negara-negara sosialis.

Kebebasan pers dimaksudkan pada kebebasan eksistensial, yaitu kebebasan pers dalam melakukan aktivitas dan tugasnya tanpa ada paksaan dari pihak lain yang mengakibatkan aktivitas itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Kebebasan sosial juga terjadi dalam pers untuk melakukan atau meninggalkan kegiatan tertentu. Pemaksaan agar pers menghindari sebuah aktivitas berarti perampasan kebebasan secara sosial. Kebebasan pers adalah jaminan oleh suatu pemerintahan tentang pers publik yang berkenaan dengan warga negara dan asosiasi mereka, memperluas keanggotaan dalam organisasi perkumpulan wartawan, dan pers yang diterbitkan mereka (Shaffat, 2008, p. 77).

Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan pers yang benar-benar bertanggung jawab kepada masyarakat maka dibutuhkan para pekerja pers yang memiliki kredibilitas dan profesionalisme yang tinggi. Karena profesi merupakan suatu pekerjaan yang dimiliki seseorang dengan pendidikan dan mempunyai sifat mandiri, seperti halnya dalam bidang pekerjaan jurnalistik. Maka diperlukan adanya suatu aturan yang mengatur dan pedoman serta pegangan bagi seorang jurnalis. Seperti halnya etika merupakan sesuatu yang lahir dan keluar dari hati nurani seseorang, yang sangat diharapkan dapat mendorong serta memberi pengaruh positif dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sesuai profesi yang dijalankannya.

Begitu juga kode etik wartawan adalah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan Indonesia dalam melaksanakan kemerdekaan

mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945. Oleh karena itu, UUD 1945 merupakan landasan konstitusional wartawan Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sehingga wajib dihormati oleh semua pihak (Kusumaningrat, 2005, p. 303).

Djen Amar (1984, p.42) memaparkan jurnalis yang baik selalu menyadari bahwa mereka selalu harus bertanggung jawab akan kebenaran berita atau pun laporan mereka. Selain itu jurnalis selalu belajar mengenai bagaimana mengkomunikasikan ide secara teliti dan efektif dan di pahami, apa yang disebut berita yang dibuat secara jujur. John Hohenberg dalam bukunya, *The Profesional Journalist*, seperti yang dikutip dalam Alex Sobur (2001, p.121) mengemukakan empat syarat ideal untuk menjadi wartawan yang baik, yakni:

- a. Tidak pernah berhenti mencari kebenaran
- b. Menghadapi zaman yang berubah dan jangan menunggu sampai dikuasai olehnya
- c. Melaksanakan jasa-jasa yang berarti dan ada konsekuensinya
- d. Memelihara kebebasan yang tetap teguh.

Selain itu dalam ke profesionalannya, jurnalis juga harus memperhatikan kode etik jurnalis. Kode etik adalah acuan moral untuk mengatur tindak-tanduk seorang wartawan (Panji Semarang, 2007). Seperti yang telah peneliti lakukan yakni riset dari dewan pers tentang kebijakan ataupun peraturan Kode Etik Jurnalistik pada pasal 3;

“Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.”

Dalam arti, wartawan terikat dan diikat oleh Kode Etik sebagai rambu-rambu, kaidah penuntun sekaligus pemberi arah tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Dengan memahami dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik dapat membentuk wartawan profesional yang sejati (Nur Shinta, 2019, p.1).

Selain itu Romli (2012) juga memaparkan bahwa tugas jurnalis online adalah menginformasikan atau mengungkap kebenaran (*truth*). Kebenaran dalam dunia jurnalistik adalah fakta (*fact*) yang disajikan secara akurat (*accuracy*). Untuk mencapai akurasi dan kebenaran itulah dibutuhkan verifikasi. Dalam hal tersebut, menurut Haryanto (2014) peran wartawan tetap diperlukan dalam hal verifikasi. Wartawan harus bisa memverifikasi informasi sebelum tersebar luas, yang kemudian akan menghasilkan kebingungan. Namun pada kenyataannya, kecepatan untuk melakukan verifikasi dikalahkan oleh kecepatan dari tersebarnya informasi tersebut ke berbagai arah.

2.2.3 Persekusi Terhadap Jurnalis

Wartawan tidak hanya dituntut secara profesional tetapi juga memiliki keahlian, seperti; keahlian mencari, meliput, mengumpulkan serta menulis berita, termasuk keahlian dalam berbahasa tulisan Bahasa Indonesia Ragam Jurnalistik. Beritanya objektif, akurat serta pertanggungjawaban semata-mata hanya dilahirkan dari hasil karya wartawan yang memahami seluk beluk proses kegiatan jurnalistik sesuai dengan bidang liputannya (Hakim dalam Nurul, 2013, p. 6).

Secara legal formal memang jurnalis memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi di sisi lain dalam praktik di lapangan hingga detik ini masih terjadi tindak kekerasan terhadap jurnalis dan awak media lainnya baik yang berupa ancaman/intimidasi maupun *doxing* yang merupakan jenis kejahatan baru. Selain itu tekanan pun terjadi dari para pihak yang menjadi obyek berita, yakni seperti tindakan pemukulan, perampasan dan/atau pengrusakan perlengkapan tugas jurnalistik (kamera, film, kantor) sampai pada pembunuhan terhadap jurnalis.

2.2.3.1 Trolling

Diartikan sebagai seseorang yang memposting sebuah tulisan atau pesan menghasut dan tidak relevan dengan topik yang di bicarakan (Fitri, 2016, p. 250). Tujuan dari *trolling* sendiri yakni memprovokasi dan memancing emosi para pengguna internet sehingga jalannya diskusi yang

sedang berlangsung menjadi kacau. Sebagaimana *trolling* sering menggunakan kata-kata kotor dan tidak sewajarnya saat beraktivitas dalam forum. Studi tentang *trolling* telah berkembang dari keprihatinan dengan pengguna internet awal yang melakukan *trolling online*-form dan papan buletin (juga disebut "*flaming*"), hingga penggunaan istilah *trolling* baru-baru ini untuk merujuk pada penyalahgunaan di situs media sosial, halaman komentar, dan blog (Lumsden, 2007, p.2. *Trolling* merupakan *stereotip* untuk menarik pembaca yang naif atau rentan" (Susan Herring, Kirk Job-Slude, 2002, p. 372).

Judith S. Donarth dalam Lumsden (2007) berfokus pada kondisi yang menimbulkan penipuan identitas dalam komunitas online, di sini *trolling* digambarkan sebagai: "di mana Anda mengatur tali pancing di air dan kemudian perlahan-lahan bolak-balik menyeret umpan dan berharap untuk menggigit" (1999, p. 45). Dalam sebuah studi *self-identifying* tentang "*subkultur trolling*" di Amerika Serikat, Phillips (2015.p , 2) menyoroti hubungan *trolling* dengan keseluruhan budaya media yang lebih luas. *Trolling* terlibat dalam "media tidak baik", yang berarti "kemampuan untuk mengubah media terhadap dirinya sendiri." Hal ini dicapai dengan memperkuat atau menciptakan berita-berita yang

sensasional (Phillips 2015, 4-5). Perilaku trolling juga dinormalisasi oleh mereka yang melakukan *trolling*, sebagai permainan atau sebagai *lingua franca* platform tertentu seperti *4chan* dan *Reddit*.

Chandler dan Munday (2016) juga memaparkan bahwa tindakan ini menjadi andalan dari berbudaya di internet, yang secara luas didefinisikan sebagai tindakan provokasi dalam sebuah postingan. Kemunculannya seperti berita palsu di media sosial *Facebook* atau *twitter* yang mengarah kepada pengguna yang lebih besar.

2.2.3.2 *Doxing*

Dalam studinya Douglas (2016) memaparkan *doxing* yakni praktik di mana seseorang memperoleh, membongkar data rahasia seseorang yang kemudian informasinya di terbitkan ataupun dipublikasikan secara legal. Seseorang bisa mendapatkan data tersebut melalui penemuan biasa hingga peretasan (*Hacking*).

Doxing sendiri di Indonesia merupakan ancaman yang tergolong baru untuk menjatuhkan seseorang hingga merusak jati diri serta mengganggu ketentraman hidup seseorang. Abdul Manan selaku ketua AJI (Aliansi Jurnalis Independen) memaparkan juga bahwa *doxing* adalah jenis kekerasan daring baru, dan trennya kini paling rentan

menyerang seorang jurnalis (*beritagar.id, Perundungan Dunia Siber, diakses 4 Oktober 2019*). *Doxing* bisa terjadi karena lantaran pemberitaan jurnalis dinilai tidak sesuai dengan aspirasi politik individu ataupun kelompok tertentu.

Doxing menurut Douglas (2016, p. 123) dibagi menjadi tiga; deanonimisasi, penargetan, dan delegitimasi. Deanonimisasi yakni memudahkan seseorang untuk mendapatkan jenis lain identitas dari si subjek, dan dapat menciptakan kesempatan yang lebih besar dalam melakukan *doxing*. Penargetan dalam *doxing* dapat menciptakan kemungkinan pelaku membongkar tempat atau lokasi di mana subjek ataupun korban tinggal dan tidak tahu resiko bahaya yang ditimbulkan nantinya.

Korban mungkin tidak nyaman karna kemunculan seseorang yang menggunakan informasi pribadinya untuk menyamar. Dan selanjutnya delegitimasi yang di motivasi pelaku untuk melakukan pelecehan seksual, merusak kredibilitas yang akhirnya subjek tidak dihormati dan berpotensi *doxing* lanjutan.

Jenis Doxing	Deskripsi	Kerugian dari Subjek	Contohnya
Deanonimisasi	Mengungkap	Anonimitas	Mengungkap identitas

	segala jenis pengetahuan identitas tentang seseorang		hukum seseorang menggunakan nama samaran
Penargetan	Mengungkapkan informasi yang memungkinkan seseorang dari fisik, hingga lokasi.	Ketidakjelasan	Mengungkapkan alamat rumah seseorang
Deligitimasi	Mengungkapkan informasi yang untuk merusak informasi individu kredibilitas, reputasi, atau karakter	Kredibilitas	Bukti aktivitas yang dianggap tidak bermoral, kemunafikan, atau penipuan yang disengaja.

Tabel 2.2.3 *Types of Doxing*

(Douglas 2016, p.6)

2.3 Alur Penelitian


Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat bahwa, saat ini media terus mengalami perkembangan terutama media *online*. Muncul media *online* membuat banyak berita yang bermuculan yang dihasilkan oleh reporter – reporter dari berbagai media.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih berbagai pengalaman reporter dari banyak media di Indonesia, diantaranya terhadap kasus Zulfikar seorang jurnalis Top Skor yang membuat cuitan di akun *twitter*-nya terkait kedatangan pemuka agama yakni Abdul Somad. Selain itu jurnalis *kumparan.com* Kartika Prabarini mendapat ancaman di akun *instagram*-nya setelah medianya menerbitkan liputan khusus berjudul 'Menjinakkan Rizieq'. Kartika adalah salah satu reporter dalam laporan khusus ini. Pendukung Rizieq Shihab menilai laporan khusus yang dibuat *kumparan.com* itu tidak menghormati pemimpin mereka, termasuk di antaranya karena tidak menyematkan kata 'habib' pada nama Rizieq Shihab.

Peneliti ingin melihat bagaimana penerapan *digital journalism* dalam pemberitaan terkait dengan persekusi yang terjadi pada reporter dalam *media online*. Pemanfaatan media sosial yang digunakan oleh *digital journalist* dalam kasus yang dihadapi oleh jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI, 2018) menyampaikan pelanggaran atau persekusi yang terjadi pada reporter dalam buku tahunannya. Peneliti ingin meneliti kasus persekusi *online* yang terjadi pada jurnalis dengan konsep *digital journalism*

dengan mengedepankan kedalaman isu, pelanggaran, serta peran lembaga pers dalam perlindungan jurnalis.

Berikut kerangka pemikiran penelitian ini



Bagan 2.1 Alur Penelitian